



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin
GINTARSO MAMUJI**

Tempat lahir : Bangkinang

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Juli 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln.Prof.M.Yamin,S.H. Rt.003 Rw.003 Desa
Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 226/Pid.

Sus/2019/PN Bkn. tanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 226/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) Paket Narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus Plastik bening.
- 2 (dua) buah Plastik bening.
- 1 (satu) buah Charger Handphone warna hitam.
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna.
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah hijau simcard 0812-7600191.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Ais TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019,

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 29 Januari 2019, terdakwa menghubungi Sdr. Said (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapatkan harga yang disepakati, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Said, kemudian atas petunjuk dari Sdr. Said, terdakwa pergi ke Jalan Garuda Sakti Km.10 untuk mengambil narkotika yang telah dipesannya tersebut, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa pergi ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan di dalam pondok tersebut terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan sisanya dipecah menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu) rupiah per paketnya, kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok dalam kebun sawit di Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Iskandar, datanglah saksi penangkap yaitu saksi Benny Reja, saksi Samsul Hamu, saksi Angga Mufajar, yang telah melakukan penyelidikan atau pengintain terhadap terdakwa, atas laporan dari masyarakat untuk menangkap terdakwa, dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah Charger Handphone warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat warna merah hijau simcard 08127600191, yang selanjutnya d terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 05/IL.02.5106/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI, yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) gram, dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 11 Februari 2019 oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt, M.Farm dan Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.03.941.02.19.K.103 yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Dra. Syarnida Apt.MM., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 29 Januari 2019, terdakwa menghubungi Sdr. Said (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapatkan harga yang disepakati, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Said, kemudian atas petunjuk dari Sdr. Said, terdakwa pergi ke Jalan Garuda Sakti Km.10 untuk mengambil narkotika yang telah dipesannya tersebut, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa pergi ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan di dalam pondok tersebut

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan sisanya dipecah menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu) rupiah per pakatnya, kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok dalam kebun sawit di Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Iskandar, datanglah saksi penangkap yaitu saksi Benny Reja, saksi Samsul Hamu, saksi Angga Mufajar, yang telah melakukan penyelidikan atau pengintain terhadap terdakwa, atas laporan dari masyarakat untuk menangkap terdakwa, dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah Charger Handphone warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HandpHone Samsung lipat warna merah hijau simcard 08127600191, yang selanjutnya d terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 05/IL.02.5106/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik tersangka TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI, yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) gram, dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 11 Februari 2019 oleh Rian Yuni Sartika,S.Farm,Apt,M.Farm dan

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapeutic, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.03.941.02.19.K.103 yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutic, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Dra. Syarnida Apt.MM., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib di Kumantan bawah RT 003 RW 001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar tepatnya di sebuah

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok dalam kebun sawit sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Kampar Aulia Rahman, SH;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa dan sdr Iskandar sedang berada dilokasi tempat dilakukannya penangkapan yaitu di Kumantan bawah RT 003 RW 001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar tepatnya di sebuah pondok dalam kebun sawit itu, namun pada saat itu salah satu teman terdakwa yaitu Sdr Iskandar tidak mengetahui saat terdakwa Terdakwa ada menguasai dan menyimpan Narkotika diduga jenis shabu tersebut dikarenakan saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan barang bukti saat itu dikuasai oleh terdakwa Terdakwa dan setelah adanya penangkapan terdakwa membuang barang bukti diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menguasai narkotika tersebut adalah dari informasi yang telah diberikan oleh masyarakat bahwasanya terdakwa Terdakwa sering mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika didalam pondok yang berada didalam kebun sawit;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu adalah ditemukannya, 17 (tujuh belas) paket shabu yang dibungkus Plastik bening. Sedangkan barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas charger Handphone yang terdakwa simpan didalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang mana saat itu Kotak rokok Sampoerna yang berisikan 17 (tujuh belas) Paket diduga shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut terdakwa pegang kemudian dibuang saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap dirinya;

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwasanya 17 (tujuh belas) paket shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut yang ditemukan itu adalah milik dirinya sendiri;
- Bahwa selain dari 17 (tujuh belas) paket shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut, kami ada menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti lain diantaranya Handphone Samsung Lipat warna merah hijau milik terdakwa dan juga dua buah plastik bening yang berada didalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwasanya Narkotika diduga jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari Sdr Said yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dimilikinya itu akan dijual kembali dan juga akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu dan atau saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Angga Mufajar Als Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib di Kumantan bawah RT 003 RW 001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar tepatnya di sebuah pondok dalam kebun sawit sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Kampar Aulia Rahman, SH;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa dan sdr Iskandar sedang berada di lokasi tempat dilakukannya penangkapan yaitu di Kumantan bawah RT 003 RW 001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar tepatnya di sebuah pondok dalam kebun sawit itu, namun pada saat itu salah satu teman terdakwa yaitu Sdr Iskandar tidak mengetahui saat terdakwa Terdakwa ada menguasai dan menyimpan Narkotika diduga jenis shabu tersebut dikarenakan saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan barang bukti saat itu dikuasai oleh terdakwa Terdakwa dan setelah adanya penangkapan terdakwa membuang barang bukti diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menguasai narkotika tersebut adalah dari informasi yang telah diberikan oleh masyarakat bahwasanya terdakwa Terdakwa sering mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika didalam pondok yang berada didalam kebun sawit;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu adalah ditemukannya, 17 (tujuh belas) paket shabu yang dibungkus Plastik bening. Sedangkan barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas charger Handphone yang terdakwa simpan didalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang mana saat itu Kotak rokok Sampoerna yang berisikan 17 (tujuh belas) Paket diduga shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut terdakwa pegang kemudian dibuang saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwasanya 17 (tujuh belas) paket shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut yang ditemukan itu adalah milik dirinya sendiri;

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari 17 (tujuh belas) paket shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut, kami ada menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti lain diantaranya Handphone Samsung Lipat warna merah hijau milik terdakwa dan juga dua buah plastik bening yang berada didalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwasanya Narkotika diduga jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari Sdr Said yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dimilikinya itu akan dijual kembali dan juga akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu dan atau saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 30 januari 2019 sekira jam 12.30 Wib di Kumantan bawah RT 003 RW 001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar tepatnya di sebuah pondok dalam kebun sawit bekas orang mencari batu kerikil dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil
- Bahwa sebabnya Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkotika bukan tanaman

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa diduga jenis shabu dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu yang ditangkap hanya Terdakwa sendirian saja, namun saat itu ada teman Terdakwa yang baru datang ketempat Terdakwa berada yaitu di Kumantan bawah RT 003 RW 001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar tepatnya di sebuah pondok dalam kebun sawit bekas orang mencari batu kerikil ikut diamankan oleh pihak kepolisian yaitu Sdr ISKANDAR, namun teman Terdakwa itu tidak tahu sama sekali tentang Narkotika diduga jenis shabu yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu adalah ditemukannya, 17 (tujuh belas) Paket shabu yang dibungkus Plastik bening.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut didalam bekas charger Handphone yang Terdakwa simpan didalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang mana saat itu Kotak rokok Sampoerna yang berisikan 17 (tujuh belas) Paket shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut Terdakwa pegang kemudian Terdakwa buang saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selain dari 17 (tujuh belas) Paket shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut, pihak kepolisian saat itu ada menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti lain diantaranya Handphone Samsung Lipat warna merah hijau milik Terdakwa dan juga dua buah plastik bening yang berada didalam kotak rokok tersebut ,
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) Paket shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr Said yang tinggal didaerah pekanbaru, namun Terdakwa tidak tahu alamat pasti sdr Said tersebut tinggal.

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Said tersebut hari dan tanggalnya tidak ingat lagi, namun sekitar satu minggu sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa ini dan Narkotika diduga shabu itu diperoleh di daerah Pekanbaru;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika diduga shabu tersebut adalah saat akan membeli shabu itu Terdakwa menghubungi sdr Said terlebih dulu, kemudian setelah Sdr Said Terdakwa hubungi dan Terdakwapun mentransfer uang terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran pesanan paket shabu yang Terdakwa pesan tersebut, lalu setelah itu ada no lain yang menghubungi Terdakwa yaitu sebagai penunjuk arah, lalu setelah itu Terdakwa diarahkan untuk mengambil paketan shabu tersebut di jalan Garuda Sakti KM 10 Pekanbaru, setelah paketan shabu itu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa paket-paketkan ditempat Terdakwa ditangkap tersebut yaitu Terdakwa paket-paketkan menjadi paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjadi 17 (tujuh belas) Paket shabu yang dibungkus plastik bening.
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Said saat itu adalah Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr Said tersebut memang pernah beberapa kali Terdakwa membelinya akan tetapi Terdakwa tidak ingat pasti berapa kali Terdakwa membeli shabu kepada sdr Said tersebut.
- Bahwa Shabu yang di temukan pada saat Terdakwa di tangkap tersebut adalah sisa yang sudah Terdakwa gunakan , sedangkan paket-paket shabu yang ditemukan adalah rencananya Terdakwa jual kembali dimana dari Terdakwa dapat menjual Terdakwa juga dapat menggunakannya atau mengkonsumsi shabu itu .

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Narkotika sebanyak 1 (satu) Jie yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) tersebut belum ada yang terjual, namun sudah ada yang Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut adalah Terdakwa lakukan satu hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 17.00 Wib dan Terdakwa lakukan di tempat Terdakwa ditangkap yaitu di Kumantan bawah RT 003 RW 001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar tepatnya di sebuah pondok dalam kebun sawit bekas orang mencari batu kerikil.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsunsi shabu itu adalah dengan cara pertama mempersiapkan alat hisap shabu yang Terdakwa buat dari botol minuman , kemudian setelah terangkai alat / botol minuman tersebut lalu memasukan sedikit shabu kedalam kaca pirex, kemudian setelah itu kaca pirex itu disambung ke sebuah alat isap shabu (bong) yang Terdakwa buat , setelah tersambung selanjutnya kaca pirex yang berisikan shabu itu dibakar dengan menggunakan mancis yang ada jarum kompornya, setelah terbakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam Bong itu dihisap melalui pipet yang tersambung ke Bong itu dan asap yang melalui pipet itulah yang dihisap dengan menggunakan mulut Terdakwa, kemudian setelah itu yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu yaitu pikiran Terdakwa merasa tenang dan merasa percaya diri dan bersemangat untuk melakukan aktivitas bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik bening.
- 2 (dua) buah Plastik bening.
- 1 (satu) buah Charger Handphone warna hitam.
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna.
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah hijau simcard 0812-7600191.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 29 Januari 2019, terdakwa menghubungi Sdr. Said (dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapatkan harga yang disepakati, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Said, kemudian atas petunjuk dari Sdr. Said, terdakwa pergi ke Jalan Garuda Sakti Km.10 untuk mengambil narkotika yang telah dipesannya tersebut, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa pergi ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan di dalam pondok tersebut terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan sisanya dipecah menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu) rupiah per paketnya;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok dalam kebun sawit di Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Iskandar, datangnya saksi penangkap yaitu saksi Benny Reja, saksi Samsul Hamu, saksi Angga Mufajar, yang telah melakukan penyelidikan atau pengintain terhadap terdakwa, atas laporan dari masyarakat untuk menangkap Terdakwa, dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah Charger Handphone warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat warna merah hijau simcard 08127600191, yang selanjutnya d terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 05/IL.02.5106/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Roya Bin Gintarso Mamuji, yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) gram, dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 11 Februari 2019 oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt, M.Farm dan Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.03.941.02.19.K.103 yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement Dra. Syarnida Apt.MM., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Roya Bin Gintarso Mamuji, positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok dalam kebun sawit di Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Iskandar, datangnya saksi penangkap yaitu saksi Benny Reja, saksi Samsul Hamu, saksi Angga Mufajar, yang telah melakukan penyelidikan atau pengintain terhadap terdakwa, atas laporan dari masyarakat untuk menangkap Terdakwa, dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah Charger Handphone warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat warna merah hijau simcard 08127600191, yang selanjutnya d terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 05/IL.02.5106/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Roya Bin Gintarso Mamuji, yaitu berupa narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) gram, dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 11 Februari 2019 oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt, M.Farm dan Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapan, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.03.941.02.19.K.103 yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian Produk terapan, kosmetik, obat tradisional dan produk komplement Dra. Syarnida Apt.MM., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Roya Bin Gintarso Mamuji, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa berawal pada tanggal 29 Januari 2019, terdakwa menghubungi Sdr. Said (dpo) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah mendapatkan harga yang disepakati, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Said, kemudian atas petunjuk dari Sdr. Said, terdakwa pergi ke Jalan Garuda Sakti Km.10 untuk mengambil narkotika yang telah dipesannya tersebut, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa pergi ke sebuah pondok dalam kebun sawit di

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan di dalam pondok tersebut terdakwa menggunakan sedikit narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan sisanya dipecah menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu) rupiah per paketnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok dalam kebun sawit di Kumantan Bawah Rt.003 Rw.001 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar bersama dengan saksi Iskandar, datangnya saksi penangkap yaitu saksi Benny Reja, saksi Samsul Hamu, saksi Angga Mufajar, yang telah melakukan penyelidikan atau pengintain terhadap terdakwa, atas laporan dari masyarakat untuk menangkap Terdakwa, dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah Charger Handphone warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat warna merah hijau simcard 08127600191, yang selanjutnya d terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 05/IL.02.5106/ 2019 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Muthia Rahmi Taufik, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Roya Bin Gintarso Mamuji, yaitu berupa narkoba jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) gram, dan berat bersih 1,31 (satu koma tiga satu) gram;

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru, yang dibuat pada hari Senin Tanggal 11 Februari 2019 oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt, M.Farm dan Desniarti selaku staf Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen, yang merujuk pada Surat Keterangan Pengujian No:PM.01.03.941.02.19.K.103 yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Tekhnis Pengujian Produk terapeutik, narkotik, kosmetik, obat tradisional dan produk komplimen Dra. Syarnida Apt.MM., yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Roya Bin Gintarso Mamuji, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu Gol I dengan berat kotor 3,43 (tiga koma empat tiga) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LLM., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah beratnya pekerjaan fisik sebagai buruh angkut sawit yang sehari-harinya harus kuat mengangkut sawit berat, dan tidak adanya dukungan alat bantu maupun suplement penambah tenaga dari perusahaan, mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain menggunakan narkoba jenis stimulant (*Met Amphetamin*) yang dapat merangsang semangat meski untuk kerja berat. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab '*Crime, Inequality, and Sentencing*', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) *A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press)*, rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal '*The Punishment of Drug Possession Cases in the Magistrates' Courts: Time for a Rethink, European Journal on Criminal*

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Policy and Research. (19), 4, 289-307, dan rekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel "*Punishment, in fact, did not resolve the problem*": *Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia. British Society of Criminology. (16), 89-106*. Tersedia; <http://www.britisoccrim.org/pbcc2016/> yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat sehingga dapat dimaafkan. Menimbang bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam penyalahgunaan narkotika, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan dari terdakwa supaya terdakwa dapat pulih dari penyalahgunaan narkotika, berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik bening.
- 2 (dua) buah Plastik bening.
- 1 (satu) buah Charger Handphone warna hitam.
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna.
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah hijau simcard 0812-7600191

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik bening.
 - 2 (dua) buah Plastik bening.
 - 1 (satu) buah Charger Handphone warna hitam.
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah hijau simcard 0812-7600191.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **05 AGUSTUS 2019**, oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **06 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.